

**Pengaruh Efektivitas Penerapan E-bupot Unifikasi, Dan E-billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali (Studi Kasus Pada SMA Dan SMK Negeri Di Bali)**

**Gede Arcana<sup>(1)</sup>**

**Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati<sup>(2)</sup>**

<sup>(1)(2)</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
 Jl. Sangalangit , Tembau , Penatih, Denpasar, Bali 80238  
 e-mail: gedearcana2@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of knowing the effect of the Effectiveness of the Implementation of E-Bupot Unification, and E-Billing on the Performance of Treasurers in Implementing Tax Withholding/Collection at the Office of Education, Youth and Sports of the Province of Bali. The population in this study were school treasurers (boss fund treasurers/treasurers who operate the web and tax applications at schools) in the work units of the Bali Province Education, Youth and Sports Office. The number's of sample in this study were 141 schools. The data in this study were obtained through the results of distributing questionnaires and were analyzed using multiple linear regression analysis techniques. Based on the result of testing the data thats has been carried out in this study, it was found that the application of e-bupot and e-billing had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Based on the results of the research and the constraints encountered in this research, development is still needed to make this research better.*

**Keywords:** E-Bupot, E-Billing, Taxpayer Compliance.

**PENDAHULUAN**

Sistem administrasi perpajakan yang baik dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak di Indonesia. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan melalui kebijakan baru yang mengatur mengenai pembuatan SPT atau bukti pemotongan pajak secara elektronik (e-bupot). Ditjen Pajak (DJP) telah mengeluarkannya aplikasi e-bupot unifikasi untuk bendaharawan pemerintah didalam melaksanakan wajib pajak. Dalam ketentuannya PMK 231/2019, pelaporannya terhadap pemotongannya pungutan pajak terhadap instansi pemerintah di lakukan dengan menggunakannya Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah ataupun surat pemberitahuan Masa unifikasi pemerintah. "Implementasi Pengaplikasian e-bupot unifikasi ini mempunyai tujuan guna mempermudah dalam prosesnya memenuhi pajak secara terintegrasi dengan sistem DJP hingga terpenuhinya wajib pajak atas bendaharawan pemerintah lebih efisiensi. Dalam PER-17/PJ/2021, buktinya potongan atau pungutan pajak serta SPT Masa itu bentuknya elektronik. Ada juga dokumennya elektroniknya dibuatkan serta di laporkan lewat E-bupot instansinya pemerintah. PER-

17/PJ/2021 mulai berlaku semenjak perpajakan bulan September 2021. Adapun SPT unifikasi pemerintah mencakup bermacam jenisnya perpajakan, yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 terkecuali yang di laporkan didalam SPT 21/26 pemerintahnya, dan juga PPN serta PPnBM, (Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pada peraturannya Direktorat Jenderal Pajak No. PER-26/PJ/2014 Pasal I ayat I, penjelasan mengenai *e-billing* merupakan penerimaannya dengan system elektronik yang di administrasikan atas Biller Direktorat Jendral Pajak serta penerapannya *Billing System*. *Billing* sistem merupakan pembayarannya yang menggunakan metode elektronik *Billing*. kode *billing* ialah kode identifikasi sesuatu jenis pembayarannya ataupun setoran pajaknya yang akan dilaksanakan pajak wajib yang terbagi dalam 15 digit. Berlakunya kode *billing* waktunya ialah satu bulan semenjak diterbitkannya serta sesudah itu otomatis akan terhapus dari system serta tidak bisa digunakan kembali. Pada bermacam-macam bagaimana caranya membuat serta membayar pajak dengan kode *billing* yang tujuannya ialah guna memberi suatu pelayanan terbaik serta memberi kemudahan dalam membayar pajak didalam prosesnya membuat serta membayar dengan kode *billing*.

Kurangnya pemahaman bendaharawan pada sistem *e-billing* dan e-bupot unifikasi yang diterapkan oleh instansi pemerintah per September 2021 berdasarkan PER 17/PJ/2021, menyebabkan banyaknya bendaharawan yang belum maksimal menerapkan system *e-billing* dan e-bupot unifikasi dengan baik, sehingga sering terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam penginputan data perpajakan (Sumber: <https://www.pajakku.com>). Persepsi para wajib pajak atas penerapan system e-bupot unifikasi serta *e-billing* yang digunakan didalam system administrasi pajak pentingnya guna di ketahui. Dikarenakan secara tidak langsung bisa berhubungan dengan kepercayaannya serta dukngannya dari masyarakat atas niat yang baik dari pemerintah didalam terselenggaranya system administrasinya pajak secara jujur, adil serta transparan. Apabila pervektif kewajiban pajak mengenai penerapan sistem e-bupot unifikasi dan *e-billing* di anggap sudah membantu didalam pemrosesan datanya serta efektivitasnya guna menaikkan kinerjanya bendaharawan, maka bisa diungkapkan yakni penerapannya e-bupot unifikasi serta *e-billing* mempunyai pengaruh atas efektivitas penerapannya sistem pajak dengan upaya menaikkan kinerjanya bendaharawan. Dikarenakan system e-bupot unifikasi ini termasuk baru di terapkan (Per September 2021) maka di anggap penting melakukan penelitian guna mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penerapannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Bupot Unifikasi, dan E-**

## **Billing Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/ Pemungutan Pajak Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali”.**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Daya pikul menurut Prof. de Langen, seperti yang di kutip Rochmat Soemitro, ialah kekuatannya orang guna memikul bebannya terhadap sisanya, sesudah keseluruhan dari hasil berkurang dengan pengeluarannya secara mutlak guna kehidupan primernya pada dirinya serta untuk keluarga. (de Langen dalam Soemitro, 1992:31). Dari pengertiannya Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Aplikasi e-Bupot Unifikasi ialah perangkat lunak yang tersedia pada halaman miliknya Direktorat Jenderal Pajak ataupun saluran tertentu yang di tetapkan DJP yang bisa dipergunakan guna membuat bukti Pemotongannya/Pemungutannya Unifikasi, serta mengisi, serta menyampaikannya SPT Masa PPh Unifikasi. Hal ini sama dengan e-Bupot PPh 23, tetapi e-Bupot Unifikasi didalamnya mencakup laporan bermacam-macam jenisnya pajak ialah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 serta PPh Pasal 26. Dari pengertiannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-05/PJ/2017 mengenai Pembayaran Pajak Secara Elektronik, di jelaskan yakni: Sistem billing DJP ialah sistem elektronik yang di kelola DJP guna menerbitkannya serta mengelolanya kode *billing* yakni bagiannya system penerimaannya negara secara elektronik. Kode *billing* ialah kode identifikasi yang di terbitkan lewat system *billing* Direktorat Jenderal Pajak terhadap membayarkan serta menyertokannya pajak. Pemotongan serta pemungutan ialah dua pengertian yang mempunyai perbedaan. Pemotongan bisa mempunyai arti memotong ataupun mengurangi dalam hal membayar yang kaitannya sama dengan yang di terima ataupun bisa di katakana untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Potongan pajak biasanya di lakukan oleh pihak yang memberi penghasilan ataupun pihak yang membayarkannya. Sementara pengertian mengenai pemungutan ialah pungutan ataupun penambahan yang kaitannya dengan jumlah tagihan ataupun jumlah yang harusnya di terima ataupun Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

- 1) Penelitian oleh Wulan Sari N (2021) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Billing dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-billing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penerapannya e-filing berpengaruh secara positif namun signifikan atas patuhnya dalam kewajiban bayar pajak perorangan.

- 2) Penelitiannya Laksmi Puspita Yanti P, Ery Setiawan P (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan WPOP Dengan Sosialisasi Pajak serta Pemahamannya Internet untuk Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan dalam patuhnya kewajiban membayar pajak seseorang di KPP Pratama Badung Utara. Sosialisasinya pajak serta pemahamannya internet tidak bisa memoderasi terhadap pengaruhnya penerapannya e-filing dalam hal patuh Kewajiban Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Utara.
- 3) Penelitian oleh Rahmady Daeng R (2022) yang judulnya Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT dan E-Bupot atas Kepatuhan Wajib Pajak. Hasilnya dalam penelitian ini menunjukkan yakni penerapannya system e-filing, e-billing, e-spt dan e-bupot ini mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan atas patuhnya wajib pajak.

Aplikasi e-bupot unifikasi ialah suatu perangkat yang lunak yang ketersediannya pada halamannya DJP ataupun saluran yang di tetapkan DJP yang bisa dipergunakan guna mendapat Bukti Pemotongannya/Pemungutannya Unifikasi, dan juga mengisinya, serta menyampaikannya SPT Masa PPh Unifikasi. Hal ini sama dengan e-bupot PPh 23, tetapi e-bupot unifikasi didalamnya mencakup laporan bermacam bentuknya pajak yakni PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Rahmady Daeng Dan Mahmudi (2022) menunjukkan bahwa e-bupot mempunyai pengaruh positif dan signifikan atas patuh wajib pajak. Berdasar pada penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertamanya yakni:


**H1: Efektifitas penerapan e-bupot unifikasi berpengaruh terhadap kinerja bendaharawan dalam melaksanakan pemotongan/ pemungutan pajak.**

Penjelasan menurut *e-billing* Kania dkk (2017) ialah suatu metode guna melaksanakan bayar pajak dengan system elektronik yang menggunakannya kode *billing*. Penggunaan sistem *e-billing* terhadap kewajiban bayar pajak bisa menaikkan rasa patuh untuk membayar pajak didalam terpenuhinya wajib pajak. Penelitian yang dilaksanakan oleh Riza Rahmady Daeng Dan Mahmudi (2022) menggambarkan yakni *e-billing* mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan atas patuh wajib pajak. Karena *e-billing* adalah wujudnya dari modernisasi system keadministrasian pajak yang tujuannya efisiensi, ekonomis serta cepat yang di harapkan bisa menaikkan kinerja bendaharawan dalam melaksanakan pemotongan/ pemungutan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

**H2: Efektifitas penerapan e-billing berpengaruh terhadap kinerja bendaharawan dalam melaksanakan pemotongan/ pemungutan pajak.**

**METODE PENELITIAN**

Berdasar pada latar belakang permasalahannya serta pengembangannya hipotesis penelitian Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Bupot Unifikasi, dan *E-Billing* Terhadap Kinerja Bendaharawan Dalam Melaksanakan Pemotongan/ Pemungutan Pajak Dalam Dinas Pendidikan, Kepemudaan serta Olahraga Provinsi Bali bisa di lihat dalam kerangkanya berfikir yakni :



Sumber: Data Primer Diolah, 2022

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Populasi dalam penelitian ini adalah bendahara sekolah (bendahara dana bos/ bendahara yang mengoperasikan web dan aplikasi perpajakan di sekolah) yang ada pada satuan unit kerja DISDIKPORA Provinsi Bali. Adapun satuan unit kerja di DISDIKPORA Provinsi Bali terdiri dari sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta. Dalam mengambil sampelnya peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik mengambil suatu sampel berdasarkan pertimbangannya peneliti tentang sampel yang mana yang mempunyai manfaat, sesuai, serta di anggap bisa menjadi wakil sesuatu populasi representative sehingga ditemukan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 141 sekolah. Adapun teknik analisis data yang di lakukan didalam penelitian ini ialah:

1. Pengujian Reliabilitas adalah alat guna dijadikan ukuran questioner yang merupakan indikatornya dari variabel ataupun konstruk
2. Pengujian validitas di gunakan guna mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner.
3. Pengujian normalitas di laksanakan guna menguji didalam suatu model regresi, residu dari persamaannya regresi memiliki distribusi yang normal ataupun tidak.
4. Pengujian multikolinearitas bertujuan yakni guna menguji apakah di dalam model regresinya di temukan terdapat korelasi antar variabel bebas.
5. Pengujian heteroskedastisitas mempunyai tujuan yakni menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidaksaman variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya

- 6. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian dengan teknik analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda yang dipergunakan ialah dengan menggunakan rumus:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \epsilon$
- 7. Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) yang intinya guna mengukur seberapa jauhnya variabel independen (X) atas variabel dependen (Y).
- 8. Pengujian F yang pada intinya menggambarkan uji model guna memberikan kepastian terhadap keseluruhan variabel prediktor bisa memprediksi atau mendefinisikan variabel dependen (Ghozali, 2013).
- 9. Pengujian t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu kepuasan pembayarannya, komitmen profesionalnya serta komitmen organisasinya dalam variabel terikat yakni diambilnya keputusan etis Konsultan Pajak.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil perhitungannya nilai pearson correlation dari setiap butirnya pernyataan didalam quisioner yang diperoleh menggunakan SPSS 21 for Windows memperlihatkan yakni perhitungannya nilai pearson correlation dari tiap butirnya pertanyaannya yang besarnya diatas 0,3. Hal ini mempunyai arti yakni seluruh butir pernyataannya didalam quisioner itu bisa di katakana valid. Nilainya cronbach alpha instrumentnya penelitian ini ialah (X1 = 0.913, X2 = 0.882, dan Y = 0.749). Dari angka cronbach alpha itu bisa di lihat yakni variable memiliki penilaian cronbach alpha di atas 0.60, sesuai dengan lampiran 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Berdasarkan pengujian normalitas, dilihat nilainya sighnifikansi dari unstandardized residual lebih besar dari 0,05 yaitu 0,200 hingga bisa ditarik kesimpulan datanya yang dipergunakan didalam penelitian yang ini sudah terdistribusikan secara normal. Berdasar pada hasil pengujiannya menunjukkan pengujian multikolinearitas, nilainya tolerance semua variabel lebih besar dari 10% (X1=0.522; X2=0.522) serta nilainya VIF lebih kecil dari 10 (X1=1.916; X2=1.916) yang mempunyai arti tidak ada multikolinearitas dengan variabel independen. Dari hasil pengujian heteroskedastisitas, Dalam hasil pengujian statistik dilihat yakni semua variabel bebas memiliki sighnifikansi lebih besar dari 0,05 ataupun besarnya X1=0.236; X2=0.423 hingga bisa ditarik kesimpulannya yakni modelnya regresi yang dipergunakan didalam penelitian ini telah memiliki kandungan terdapat heteroskedastisitas.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.577 <sup>a</sup>	.333	.323	1.70627

a. Predictor: (Constants), FdX2, FdX1

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199.028	2	99.514	34.181	.000 <sup>b</sup>
	Residual	398.858	137	2.911		
	Total	597.886	139			

a. Dependent Variable: FdY

b. Predictors: (Constant), FdX2, FdX1

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.022	.144		.156
	FdX1	.090	.041	.213	2.208
	FdX2	.201	.048	.409	4.229

a. Dependent Variable: FdY

Sumber: data primer di olah, 2023

Dari hasilnya regresi bisa di ketahui angkanya Adjusted R-Square menunjukkan koefisiensi determinasinya ataupun peranannya variance (variable independen didalam keterkaitan dengan variable dependen). Dari angkanya *Adjusted R-Square* yang besarnya 0.323 memperlihatkan yakni 32,3% variabel independen di jelaskan oleh variabel dependen, sementara sisanya yakni 67,7% di jelaskan oleh variabel ataupun faktor lainnya.

Pengujian Anova ataupun F-test mendapat Fhitung yang besarnya 34.181 dengan tingkat signifikansi yakni 0,000. Nilai F-test dipergunakan untuk dilihat hubungannya di antara variabel independen dengan variable dependen yaitu besarnya 34.181 dengan signifikansi 0,000. Dikarenakan probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresinya dapat dipergunakan memprediksinya variable dependen ataupun bisa di katakan variabel independen secara sama-sama yang mempunyai pengaruh atas variable dependen. Hal ini mempunyai arti yakni model yang dipergunakan didalam penelitian yang ini layak.

Berdasar pada hasilnya regresi didapatkan hasil pengujian t ialah variable X1 e-bupot unifikasi memberi penilaian koefisien parameter yakni 0.090 dengan tingkatnya signifikansi yakni 0.029, hingga peningkatannya signifikan di bawah 0.05 dapat ditarik kesimpulan yakni variabel X1 e-bupot unifikasi mempunyai pengaruh positif serta signifikan atas variable Y kinerja bendaharawan. Hal ini berarti dengan diterapkannya aplikasi perpajakan e-bupot unifikasi dapat mempermudah kinerja dari bendaharawan. Dalam hal ini searah dengan teorinya daya pikul, dalam teori ini mempunyai usaha guna memberi penjelasan tentang kuatnya orang guna menanggung sesuatu beban terhadap sisanya (De Langen dalam Soemitro, 1992:31). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Rahmady Daeng R (2022), dari hasilnya penelitian ini memperlihatkan yakni dalam menerapkan E-bupot yang mempunyai pengaruh positif serta signifikan atas patuh dalam membayar pajak.

Berdasar pada hasilnya yang didapat dari hasil uji t yakni variabel X2 e-billing memberi penilaian koefisien parameter yakni 0.201 yang tingkat signifikansinya 0.000, hingga yang tingkat signifikan di bawah 0.05 bisa ditarik kesimpulan yakni variabel X2 e-billing mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan atas variabel Y kinerja bendaharawan. Hal ini berarti dengan digunakannya e-billing dapat mempermudah dan mengefisienkan waktu pembayaran pajak sehingga mempermudah kinerja dari bendaharawan. Hal ini searah dengan teori daya pikul, teori yang memberi penjelasan tentang kekuatannya orang guna memikul sesuatu beban terhadap apa yang masih sisa. (De Langen dalam Soemitro, 1992:31). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Wulan Sari N (2021), hasil dari penelitian memperlihatkan yakni penerapannya e-billing mempunyai pengaruh positifnya serta signifikan atas patuh pajak pada seseorang.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasar pada penelitian yang sudah dilaksanakan pada hasil pengujian data, ditemukan bahwa penerapannya e-bupot serta e-billing mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan atas patuhnya dalam wajib pajak. Berdasarkan hasilnya dari penelitian ini peneliti menghadapi beberapa kendala, yang mana masih perlu dikembangkan guna menjadi lebih baik lagi dalam penelitian ini. Ada bermacam saran guna penelitian berikutnya dipergunakan untuk referensi, yakni : Pada penelitian ini menggunakannya kuesioner yang sifatnya *self assessment* (responden meniai sendiri pada dirinya), maka yang di khawatirkan responden hanya mengarah ke positif. Pada penelitian bisa dikembangkannya lewat study eksperimen guna memberi hasil penelitian yang lebih yakin lagi.



**Daftar Pustaka**

Arianty F (2021). Analisis Penerapan Azas Ease Of Administration Pada Aplikasi Bukti Potong Elektronik (E-Bupot) Jurnal Sosial Humaniora Terapan Volume 4 No. 1 Juli – Desember 2021 P-ISSN 2622-1764 E-ISSN 2622-1152.

Ilyas, Wirawan B. & Suhartono, R. (2017). Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Laksmi Puspita Yanti P, Ery Setiawan P (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan WPOP Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Vol. 30, No. 8, Denpasar, Agustus 2020 Hal. 1900-1914 E-ISSN 2302-8556.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan (2018th ed.; Maya, Ed.). Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*E-billing*) Melalui Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/atau Pemungutan Pajak, Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah Melalui Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah Melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Rahmady Daeng R (2022). Pengaruh Penggunaan E-Filling, *E-Billing*, E-SPT dan E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Islam Indonesia Vol. 4, 2022 Hal. 12-17.

Rusli Y (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Filing dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektivitas Pemrosesan Data Perpajakan. Jurnal Akuntansi Bisnis Universitas Bunda Mulia Vol. 12 (No. 1) Hal. 47-63 Tahun 2019 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta Bandung.

Wulan Sari N (2021). Pengaruh Penerapan *E-Billing* dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya Vol. 1, No. 1, Januari 2021.